

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kejahatan merupakan masalah yang tersebar luas di masyarakat dan dapat mempengaruhi individu dari segala usia, termasuk anak-anak. Fakta bahwa kejahatan tidak membedakan targetnya berdasarkan usia sangatlah meresahkan, karena anak-anak adalah salah satu anggota masyarakat yang paling rentan. Salah satu kekhawatiran utama mengenai kejahatan terhadap anak adalah dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan akan mengalami trauma, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang dapat sangat mengganggu perkembangan dan rasa aman mereka secara keseluruhan.¹

Kejahatan keji yang semakin banyak terjadi di masyarakat saat ini adalah *child grooming*. Istilah *child grooming* mungkin masih terdengar baru dan asing ditelinga banyak orang, namun bukan berarti kasus *child grooming* baru ditemukan belakangan ini. *Child grooming* telah menjadi kekerasan seksual yang umum terjadi. Meski masih banyak orang yang belum familiar dengan istilah tersebut, namun sudah banyak kasus yang terjadi di masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa semua orang bisa menjadi korban *child grooming*, baik laki-laki maupun perempuan, baik bayi maupun remaja, pada intinya semua orang bisa menjadi korbannya. Begitu pula dengan para pelakunya, mereka

¹ Nyoman Wiraadi Tria Ariani dan Komang Suwarni Asih, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 73-75, <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1833>.

bisa jadi adalah orang-orang yang tidak bisa kita prediksi, baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang baru dikenal.²

Child grooming adalah bentuk manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pedofil terhadap anak dibawah umur dengan tujuan eksploitasi seksual. Proses *grooming* biasanya diawali dengan pedofil membangun hubungan dengan anak-anak kemudian mendapatkan kepercayaan dari anak-anak tersebut dengan cara memberikan simpati, bujukan, hadiah, dan bentuk perhatian lainnya. Pada akhirnya pedofil yang memanipulasi berusaha untuk mengubah hubungan mereka ke arah seksual kemudian mencari cara untuk mengontrol dan merusak korbannya.³ Pelaku akan menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi, mengetahui kebutuhan korban, merayu, hingga pada akhirnya pelaku dapat mengendalikan korbannya. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, maka semakin sukses *child grooming* yang dilakukan.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran yang semakin besar mengenai masalah ini karena semakin banyaknya kasus *child grooming* yang terjadi. Salah satu alasan utama mengapa *child grooming* menjadi lebih umum terjadi adalah munculnya internet dan media sosial. Kemudahan akses untuk

² Janice Debora Freely dan Sukendra dkk., *Toxic Positivity From Social Media* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022), 139 & 142.

³ Anjeli Holivia dan Teguh Suratman, “*Child Cyber Grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*,” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (May, 2021): 4, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>.

⁴ Imara Pramesti Normalita Andaru, “*Cyber Child grooming* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (Juli, 2021): 43, <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.

berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah bersembunyi dibalik anonimitas internet dan menggunakan *platform online* untuk menjangkau dan berteman dengan anak-anak agar tidak menaruh curiga. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan media sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui *chat room*, blog, forum, atau buletin.⁵

Faktor lain yang berkontribusi terhadap prevalensi *child grooming* adalah kurangnya pengarahan dan bimbingan orang tua sebagai faktor penting dalam pembentukan karakter anak. Kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak akhirnya membuat anak merasa kesepian. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku *child grooming* untuk melakukan aksi kejahatannya. Pelaku *child grooming* mencari korban dengan kondisi anak yang membutuhkan sosok orang tua dalam dirinya. Dengan begitu, pelaku *child grooming* dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan dari korban.⁶

Kejahatan *child grooming* adalah ancaman serius terhadap keamanan dan perlindungan anak-anak. Oleh karena itu, tindakan pencegahan terhadap kasus

⁵ Anna Maria Salamor dkk., “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *Sasi* 26, no. 4 (Oktober-Desember, 2020): 496, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.

⁶ Ika Yuniartiningtiyas dan Slamet Widodo, “*Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child* Pada Penggunaan Media Sosial,” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 2 (Desember, 2022): 123, <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.14.2.6>.

child grooming harus segera dilakukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 15 huruf f ditetapkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷ Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder dalam lapisan masyarakat untuk melindungi anak-anak.⁸

Tenaga kependidikan memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak di lingkungan sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan tanpa gangguan. Ketika membicarakan dunia pendidikan, figur guru pasti terlibat dalam agenda pembicaraan. Hal itu tidak dapat disangkal, karena lembaga pendidikan adalah dunia kehidupan bagi guru.⁹

Guru dan siswa adalah dua sosok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Pada hakikatnya guru dan siswa itu satu. Mereka satu dalam jiwa, terpisah dalam raga. Raga mereka memang terpisah, tetapi jiwa mereka tetap satu sebagai Dwitunggal yang kokoh bersatu.¹⁰ Dengan kedekatan yang terjalin diantara guru dan siswa yang menyebabkan mereka

⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 208.

⁸ Adranus Bawamenewi, *Perlindungan Guru Dalam Pembinaan Karakter Siswa* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2024), 38.

⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Siswa Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 1.

¹⁰ *Ibid.*, 2.

menghabiskan banyak waktu bersama sehingga guru memiliki kesempatan untuk mengamati perilaku dan interaksi siswa dengan orang lain.

Guru memiliki tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Salah satu diantaranya yaitu harus memiliki hubungan baik dengan siswa, sehingga siswa tidak akan malu atau takut untuk meminta saran dan bantuan.¹¹ Hal tersebut juga dapat membantu mencegah terjadinya kasus *child grooming*. Dengan adanya hubungan yang baik antara guru dan siswa, guru dapat lebih mudah mengenali perubahan perilaku atau situasi yang mencurigakan pada siswa mereka. Guru yang memiliki hubungan yang baik dengan siswanya cenderung lebih dekat secara emosional dan lebih peka terhadap kebutuhan serta perasaan siswa. Selain itu, dengan adanya hubungan yang baik siswa juga lebih cenderung untuk percaya pada guru mereka dan merasa nyaman untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan. Melalui komunikasi terbuka, empati, dan pengertian, guru dapat memastikan bahwa siswa merasa aman dan dilindungi di lingkungan sekolah.

Pada kenyataannya, tidak semua guru dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada siswa. Bahkan tidak sedikit kasus melaporkan tentang terjadinya *child grooming* yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Kasus serupa hampir terjadi di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Azhar Kowel Pamekasan. Dimana dalam kasus tersebut, seorang guru teridentifikasi melakukan tindakan yang termasuk dalam gejala-gejala *child grooming* terhadap seorang siswi kelas 5. Sejak adanya kasus ini, pihak sekolah

¹¹ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 100.

merencanakan tindakan pencegahan terhadap *child grooming* di SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu guru SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan yang menyatakan bahwa kepala sekolah sudah memberikan himbauan kepada para guru untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kasus kejahatan *child grooming*.¹²

Berdasarkan fenomena diatas dapat diketahui bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah *child grooming*, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Guru Dalam Mencegah *Child Grooming* Pada Siswa SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru dalam mengidentifikasi tanda-tanda *child grooming* pada siswa SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan?
2. Apa saja strategi yang diterapkan guru dalam mencegah *child grooming* pada siswa SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan?

¹² Abdurrohman, Guru Agama SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan, *Wawancara Langsung* (21 Februari 2024).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan pokok sebagaimana telah dipaparkan pada fokus penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam mengidentifikasi tanda-tanda *child grooming* pada siswa SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan guru dalam mencegah *child grooming* pada siswa SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi pendidikan di jenjang SD/MI.
 - b. Memberikan sumbangan kajian keilmuan secara teoritis tentang peran guru dalam mencegah *child grooming*.
 - c. Memberikan kontribusi pemikiran tentang strategi dalam mencegah terjadinya *child grooming*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi IAIN Madura

Kegunaan praktis bagi IAIN Madura diharapkan dapat menambah literatur ilmiah di perpustakaan agar dapat menambah

pengetahuan serta mengembangkan pola pikir mahasiswa dan mahasiswi civitas akademika IAIN Madura.

b. Bagi SDIT Al-Azhar

- 1) Dapat meningkatkan profesionalitas guru terutama dalam membangun lingkungan belajar yang aman.
- 2) Dapat membantu meningkatkan kesadaran staf sekolah, meningkatkan kemampuan deteksi dan intervensi, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengembangkan strategi pencegahan terhadap *child grooming*.

c. Bagi Peneliti

Kegunaan praktis bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga dapat menjadi bekal sebagai calon guru. Selain itu, dapat menyesuaikan teori yang sudah didapat selama perkuliahan yang dapat dipadukan dengan kondisi di lapangan.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami judul penelitian ini diperlukan penjelasan mengenai definisi-definisi istilah, maka dari itu peneliti menjabarkan definisi-definisi istilah dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Guru

Peran guru adalah segala bentuk keikutsertaan atau tugas guru dalam mengajar dan mendidik siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Peran guru adalah faktor utama sebagai pemegang

perubahan bagi siswa, untuk itu peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas.

2. *Child Grooming*

Child grooming merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak-anak atau remaja. Tujuan sebenarnya dari pelaku bukanlah sekedar berteman melainkan memaniulasi, melecehkan, dan mengeksploitasi korbannya.

Jadi, yang dimaksud dengan Peran Guru Dalam Mencegah *Child Grooming* adalah segala bentuk tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa dari segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan manipulasi, melecehkan, dan mengeksploitasi korbannya, yang biasa disebut dengan istilah *child grooming*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian sebelumnya dari peneliti lain yang memuat variabel yang sama dengan yang sedang diteliti oleh peneliti.¹³ Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kajian terdahulu juga

¹³ Siti Fadjarajani dkk., *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 245.

berfungsi menentukan posisi penelitian baik persamaan dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu.¹⁴

1. Skripsi yang ditulis oleh Khussanah Adri Utama, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2023, yang berjudul “Upaya Guru Dalam Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Pada Siswa Melalui Pendidikan Seks di SMA Negeri Ngoro Jombang”.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan bahwa guru memainkan peran penting dalam mencegah perilaku penyimpangan seksual dan pentingnya mengajari anak-anak tentang pendidikan seks sejak usia muda. Penelitian ini menjelaskan bahwa guru memiliki empat komponen peran sebagai pendidik yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan seks siswa, yaitu; mengembangkan kepribadian, membimbing, membina budi pekerti, dan memberikan pengarahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Khussanah Adri Utama, yaitu sama-sama meneliti tentang peran guru dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada variabel X, dimana peneliti sebelumnya meneliti tentang penyimpangan seksual, sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang *child grooming*. Perbedaan lain terdapat pada sasaran dan tempat penelitian.

Penelitian terdahulu sasarannya adalah siswa SMA di SMA Negeri Ngoro

¹⁴ *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 20.

¹⁵ Khussanah Adri Utami, “Upaya Guru Dalam Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Pada Siswa Melalui Pendidikan Seks di SMA Negeri Ngoro Jombang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), 1.

Jombang, sedangkan sasaran dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar di SDIT Al-Azhar Kowel Pamekasan.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Anjeli Holivia dan Teguh Suratman, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, tahun 2021, yang berjudul “*Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*”.¹⁶

Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat dapat mengakibatkan semakin tingginya potensi terjadinya *child cyber grooming* karena dalam penggunaan media sosial tidak hanya oleh anggota masyarakat yang telah dewasa, namun anak-anak juga telah menggunakan media ini dengan skala tanpa batas. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai cara, pelaku menggunakan media sosial untuk mendekati korban sebagai upaya tercapainya tujuan yang diharapkan dalam hal ini berkaitan dengan seksual. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya *child cyber grooming*, salah satunya dengan sosialisasi terhadap masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjeli Holivia dan Teguh Suratman, yaitu sama-sama meneliti tentang *child grooming*. Namun, dalam penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada *child grooming* yang dilakukan menggunakan media sosial. Hal tersebut dapat menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan metode

¹⁶ Holivia dan Suratman, “*Child Cyber Grooming*”, 1.

penelitian hukum yuridis-empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

3. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Anna Maria Salamor ddk., Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada tahun 2020, yang berjudul “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring”.¹⁷

Penelitian ini menjelaskan bahwa *child grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual anak yang dilakukan melalui aplikasi permainan daring yaitu hago. Dalam hal tersebut ada unsur sengaja serta motif yang tergambar dalam uraian pembahasan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual. Untuk menghindari agar tidak terjadinya pelecehan seksual dengan modus *child grooming* melalui game online maka sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan pemilik setiap game online yang mempunyai fitur mengirim foto maupun *video call* pada aplikasinya untuk dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus *child grooming*.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *child grooming*. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

¹⁷ Salamor ddk., “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual”, 1.